



# STANDAR PENDIDIKAN

---

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

---

**STAK TERUNA BHAKTI  
YOGYAKARTA  
2021**






---


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

## HALAMAN PENGESAHAN

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	<p>Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum</p>  <p>Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th</p>
Diperiksa Oleh	<p>Wakil Ketua I</p>  <p>Dr. Nunuk Rinukti, M. Th</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala LPM-SPI,</p>  <p>Dr. Munatar Kause, M. Th.</p>
Disetujui Oleh	<p>Ketua</p>   <p>Dr. Johannis Siahaya, M.Th</p>

	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>
	No. Kode Dokumen : SM-001.3-LPM-SPI-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

## 1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Skripsi, Tesis, Disertasi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1), Pascasarjana (S2), Pascasarjana (S3), menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi, tesis dan disertasi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Teologia Kristen dan Pendidikan Kristen
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

## 1. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip teologi Kristen, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

## 2. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi STAK Teruna Bhakti harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.

- 1) Teknik penilaian terdiri dari:
  - a) observasi,
  - b) partisipasi,
  - c) test tertulis,
  - d) test lisan, dan
  - e) angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
  - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
  - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
  - c) karya disain.
  - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
  - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
  - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
  - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
  - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, dan pemberian nilai akhir,
  - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
  - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Program studi STAK Teruna Bhakti dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran program studi

- f. STAK Teruna Bhakti harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi STAK Teruna Bhakti.
  - 2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
  - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah

### 3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian

### 4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Semua mata kuliah yang berada di dalam kurikulum program studi
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.

<p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur:  <i>(mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</i></p>	<p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p>
<p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p>	<p><b>Performance</b></p>
<p>Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah</p>	<p>terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu</p>
<p>Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah</p>	<p>Bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%.</p>
<p>Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas</p>	<p>≥ 20%</p>
<p>Penyampaian yudisium</p>	<p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara offline dan online</p>
<p><b>Luaran dan Capaian Terkait Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	
<p>Rata-rata IPK lulusan</p>	<p>IPK ≥ 3,25</p>
<p>Penilaian masa studi</p>	<p>IPK ≥ 3,5</p>
<p>Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.</p>	<p>≥ 50%</p>
<p>Penilaian persentase keberhasilan studi</p>	<p>≥ 85%</p>

## 5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Biro Adminitrasi Akademik
- 3) Biro Kemahasiswaan dan Alumni
- 4) Program Studi
- 5) LPMI STAK Teruna Bhakti

## 6. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

## 7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018